

**PROPOSAL TUGAS AKHIR
STUDI KASUS HUKUM**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DANA NASABAH
GADAI EMAS YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI BANK**



OLEH:

**A. ARIEF RIFAN
NIM : 8161101251010**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM (S2)
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS
MAKASSAR
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DANA NASABAH GADAI EMAS YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI BANK

Disusun dan diajukan oleh:

**A. ARIEF RIFAN
NIM : 8161101251010**

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Ketua,

Anggota,

Prof. Dr. Agus Salim, SH.,MH

Dr. Sudarno, SH., MH.

**Ketua
Program Studi Ilmu Hukum**

Prof. Dr. Yotham Th. Timbonga, BTh.,SH.,MH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini dengan judul **“Analisis Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dana Nasabah Gadai Emas yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank”**.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan tugas akhir ini, terdapat banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi. Namun, berkat bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Agus Sallim, SH.,MH. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia Paulus yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis sehingga dapat mengikuti studi pada Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus.
2. Prof. Dr. Agus Sallim, SH.,MH. dan Dr. Sudarno, SH., MH. selaku komisi pembimbing bagi penulis yang dalam kesibukannya bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dan arahan.
3. Prof. Dr. Yotham Th. Timbonga BTh, SH.,MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus.
4. Kedua orang tua penulis serta keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, motivasi, dan dukungan moral maupun material yang tiada henti.

5. Keluarga Besar Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan yang telah memberi ijin dalam melaksanakan penelitian.
6. Para Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum serta seluruh karyawan dilingkungan sekretariat Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus.
7. Teman-teman mahasiswa peserta Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus yang telah memberi dukungan secara moril dan materiil dalam penyelesaian studi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah turut membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang perbankan dan perlindungan konsumen.

Makassar, Juli 2026

Penulis

ABSTRAK

A. ARIEF RIFAN, MHK 8161101251010, Analisis Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dana Nasabah Gadai Emas yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank, dibimbing oleh Prof. Dr. Agus Salim, SH.,MH dan Dr. Sudarno, SH., MH.

Tujuan penelitian adalah untuk Mengidentifikasi dan menganalisis bentuk modus operandi penyalahgunaan dana nasabah gadai emas oleh pegawai bank berdasarkan hasil penyidikan oleh Subdit Fismondev Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan dan Menganalisis dasar pertanggungjawaban bank terhadap kerugian nasabah akibat tindakan pegawainya dalam perspektif hukum perdata, hukum pidana, dan hukum perbankan.

Penelitian ini menggunakan dua teori utama sebagai pisau analisis, yaitu teori kepastian hukum (legal certainty theory) dan teori sistem hukum (legal system theory).

Hasil penelitian adalah Bentuk-bentuk penyalahgunaan dana nasabah gadai emas yang dilakukan oleh pegawai bank meliputi Menerima dana pelunasan nasabah tanpa menyetorkan ke kas bank, Tidak melakukan pencatatan transaksi dalam pembukuan dan sistem perbankan, Tidak membuat dokumen pelunasan dan slip penyetoran, Menyerahkan barang jaminan kepada nasabah tanpa prosedur dan pencatatan, Mengakibatkan status nasabah tetap aktif meskipun telah melunasi pinjaman. Pertanggungjawaban hukum terhadap kerugian nasabah terdiri dari Pertanggungjawaban perdata bank berdasarkan Pasal 29 POJK 13/2013 yang mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat kesalahan pegawainya, Pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf b (tidak melakukan pencatatan), Pasal 66 ayat (2) (penyalahgunaan dana nasabah) UU No. 21 Tahun 2008, dan Pasal 374 KUHP (penggelapan dalam jabatan), Pertanggungjawaban korporasi bank untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dan menerapkan tata kelola yang baik.

ABSTRACT

A. ARIEF RIFAN, MHK 8161101251010, *Legal Analysis of the Misuse of Gold-Backed Pawn Customers' Funds by Bank Employees, supervised by Prof. Dr. Agus Salim, S.H., M.H. and Dr. Sudarno, S.H., M.H.*

*The objective of this research is to identify and analyze the *modus operandi* regarding the misappropriation of gold-backed pawn loan customer funds by bank employees—based on investigation findings by the Fismondev Sub-directorate of the South Sulawesi Regional Police's Special Criminal Investigation Directorate—and to analyze the basis for bank liability regarding customer losses resulting from employee actions, viewed from the perspectives of civil law, criminal law, and banking law.*

This study employs two primary theories as analytical frameworks: legal certainty theory and legal system theory.

The research findings indicate that the forms of misappropriation of gold-backed pawn loan funds by bank employees include: accepting loan repayment funds from customers without depositing them into the bank's cash reserves; failing to record transactions in the accounting records and banking system; failing to generate repayment documents and deposit slips; releasing collateral to customers without following proper procedures or documentation; and resulting in the customer's loan status remaining "active" despite the loan having been repaid. Legal liability regarding customer losses encompasses: the bank's civil liability under Article 29 of POJK 13/2013, which mandates that financial service providers be held liable for consumer losses resulting from their employees' errors; the perpetrator's criminal liability under Article 63 paragraph (1) letter b (failure to record) and Article 66 paragraph (2) (misappropriation of customer funds) of Law No. 21 of 2008, as well as Article 374 of the Criminal Code (embezzlement in an official capacity); and the bank's corporate liability to ensure compliance with statutory regulations and implement good governance.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
 BAB II LANDASAN TEORI DAN LANDASAN KONSEP	 7
A. Landasan Teori	7
1. Teori Kepastian Hukum	7
2. Teori Sistem Hukum	11
B. Landasan Konsep	14
1. Pengertian Penyidikan	14
2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perbankan	17
3. Modus Operandi Kejahatan Perbankan	19
4. Pihak-Pihak Yang Berwenang Melakukan Penyidikan	
5. Tindak Pidana Perbankan	20
6. Kewenangan Penyidik OJK Berdasarkan POJK	

Berdasarkan POJK Nomor 16 Tahun 2023	22
7. Penyelesaian Pelanggaran Sebagai Alternatif	
Penyidikan	25
8. Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum	26
9. Hambatan Dalam Penyidikan Tindak Pidana	
Perbankan	28
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Lokasi Penelitian	40
D. Jenis dan Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Dana	
Nasabah Gadai Emas..	45
B. Pertanggungjawaban Hukum Bank terhadap	
Kerugian Nasabah	50
BAB V PENUTUP	61
A. KESIMPULAN	61
B. SARAN	62
DAFTAR PUSTAKA	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri pergadaian di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa penyaluran pembiayaan gadai emas oleh industri pergadaian mencapai Rp90,08 triliun pada Agustus 2025, meningkat 33,43 persen secara tahunan (year on year). Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan OJK, Agusman, menyatakan bahwa tingginya harga emas menjadi faktor utama pendorong peningkatan pembiayaan gadai emas di berbagai perusahaan pergadaian, dan tren ini diperkirakan akan terus berlanjut seiring dengan dinamika ekonomi global.¹

Gadai emas merupakan produk layanan keuangan yang memberikan akses pembiayaan cepat kepada masyarakat dengan menggunakan emas sebagai jaminan. Dalam konteks hukum perdata, perjanjian gadai diatur dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang memberikan hak kepada kreditur untuk menahan barang jaminan nasabah.² Sifatnya yang praktis dan prosesnya yang relatif cepat menjadikan produk ini diminati oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari ibu rumah tangga hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhkan likuiditas tunai.

¹ Warta Ekonomi. (2025, 20 Oktober). Harga Emas Naik, OJK Catat Gadai Emas Tembus Rp90 Triliun.

² Putra, H. R. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Pengikatan Jaminan Produk Gadai Tabungan Emas Pegadaian*. *Jurnal Notarius*, 16(2).

Namun, di tengah pertumbuhan yang positif tersebut, maraknya kasus penyalahgunaan dana nasabah oleh pegawai bank dan pegadaian menjadi sisi gelap yang tidak dapat diabaikan. Sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026, berbagai kasus penyimpangan terus bermunculan di berbagai daerah di Indonesia, yang mengindikasikan adanya kelemahan sistemik dalam tata kelola dan pengawasan internal lembaga keuangan.³

Dari perspektif akademik, penelitian tentang penyalahgunaan dana nasabah di sektor perbankan dan pegadaian telah mendapatkan perhatian. Kezio Jonathan Sitio (2025) dalam penelitiannya di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya menganalisis tanggung jawab bank atas penyalahgunaan dana deposito nasabah yang dilakukan oleh karyawan bank. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa berdasarkan KUHPerdata, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank wajib bertanggung jawab penuh terhadap dana yang dipercayakan nasabah.⁴ Namun, penelitian tersebut masih terbatas pada produk deposito, belum secara spesifik membahas produk gadai emas.

Sementara itu, penelitian oleh Nurdian Syah (2026) dalam Jurnal Hukum Lex Generalis mengkaji penggelapan dana nasabah melalui pemindahbukuan nominal kecil oleh pegawai bank. Penelitian tersebut menyoroti bahwa perbuatan tersebut tetap dapat dikualifikasikan sebagai penggelapan dalam jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

³ *Suara Merdeka Jatim*. (2025, 21 November). *Krisis Kepercayaan Pegadaian Menguat*.

⁴ Sitio, K. J. (2025). *Tanggung Jawab Bank Aman Sejahtera Terhadap Kerugian dan Penyalahgunaan Dana Deposito Nasabah [Skripsi]*. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

serta menyoroti pentingnya penguatan pengendalian internal dan audit rutin di lingkungan perbankan.⁵

Penelitian oleh Hisbah Rahmatan Putra (2023) di Jurnal UMSU mengkaji perlindungan hukum terhadap nasabah dalam pengikatan jaminan produk gadai tabungan emas Pegadaian. Penelitian tersebut menemukan bahwa terdapat kelemahan dalam proses verifikasi nasabah pada layanan digital, di mana tidak ada verifikasi swafoto dan tidak adanya perjanjian tertulis yang ditandatangani nasabah, sehingga nasabah tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak.⁶

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting bagi pengembangan hukum perbankan di Indonesia, masih terdapat research gap yang perlu diisi. Belum ada penelitian yang secara komprehensif menganalisis penyalahgunaan dana nasabah pada produk gadai emas dengan pendekatan hukum yang terintegrasi, baik dari perspektif hukum perdata (wanprestasi dan perbuatan melawan hukum), hukum pidana (penggelapan dalam jabatan dan tindak pidana korupsi), maupun hukum administrasi negara (tata kelola perbankan dan pengawasan internal). Selain itu, belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji modus operandi penyalahgunaan dana gadai emas yang unik, mengingat produk ini memiliki karakteristik berbeda dengan produk deposito atau tabungan biasa karena melibatkan barang jaminan fisik (emas) yang harus disimpan dan dikelola oleh lembaga keuangan.

⁵ Syah, N. (2026). Penggelapan Dana Nasabah Melalui Pemindahbukuan Nominal Kecil: Kajian Normatif Atas Pelaku, Penyertaan, dan Pertanggungjawaban Perbankan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(12).

⁶ Putra, H. R. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Pengikatan Jaminan Produk Gadai Tabungan Emas Pegadaian*. *Jurnal Notarius*, 16(2).

Berdasarkan uraian di atas, urgensi penelitian ini terletak pada upaya untuk memberikan kejelasan hukum mengenai tanggung jawab bank terhadap penyalahgunaan dana nasabah gadai emas oleh pegawainya, mengidentifikasi celah-celah hukum yang memungkinkan terjadinya penyimpangan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat perlindungan nasabah dan tata kelola internal lembaga keuangan. Oleh karena itu, penelitian dengan judul **"Analisis Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dana Nasabah Gadai Emas Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank"** menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk penyalahgunaan dana nasabah gadai emas yang dilakukan oleh pegawai bank berdasarkan hasil penyidikan oleh Subdit Fismondev Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum bank terhadap kerugian nasabah akibat penyalahgunaan dana gadai emas oleh pegawai bank

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis bentuk modus operandi penyalahgunaan dana nasabah gadai emas oleh pegawai bank berdasarkan hasil penyidikan oleh Subdit Fismondev Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan.
2. Menganalisis dasar pertanggungjawaban bank terhadap kerugian nasabah akibat tindakan pegawainya dalam perspektif hukum perdata, hukum pidana, dan hukum perbankan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis sebagai berikut:

- a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perbankan, hukum jaminan, dan hukum perlindungan konsumen terkait dengan produk gadai emas.
- b. Memperkaya literatur akademik mengenai tanggung jawab kelembagaan (corporate liability) atas tindakan pegawai dalam transaksi gadai emas, yang selama ini masih terbatas pembahasannya.
- c. Menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang akan mengkaji isu serupa, khususnya terkait dengan kejahatan perbankan dan

penyalahgunaan dana nasabah.

2. Manfaat praktis:

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi nasabah: Memberikan pemahaman mengenai hak-hak hukum nasabah dalam transaksi gadai emas serta upaya hukum yang dapat ditempuh jika mengalami kerugian akibat penyalahgunaan dana oleh pegawai bank.
- b. Bagi lembaga keuangan (bank dan pegadaian): Menjadi bahan masukan untuk memperkuat sistem pengawasan internal, prosedur operasional standar (SOP), serta mekanisme mitigasi risiko dalam layanan gadai emas.
- c. Bagi otoritas pengawas (OJK dan Bank Indonesia): Memberikan rekomendasi kebijakan untuk penyempurnaan regulasi di bidang perlindungan nasabah dan tata kelola lembaga keuangan.
- d. Bagi pembentuk undang-undang: Menjadi bahan pertimbangan dalam rangka reformasi hukum di bidang perbankan dan perlindungan konsumen jasa keuangan..

BAB II

LANDASAN TEORI DAN LANDASAN KONSEP

A. Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan dua teori utama sebagai pisau analisis, yaitu teori kepastian hukum (legal certainty theory) dan teori sistem hukum (legal system theory). Pemilihan kedua teori ini didasarkan pada kebutuhan untuk menganalisis secara komprehensif permasalahan hukum yang timbul dari penyalahgunaan dana nasabah gadai emas oleh pegawai bank, baik dari aspek substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum.

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu pilar fundamental dalam tradisi hukum civil law yang menekankan bahwa hukum harus bersifat jelas, pasti, dan dapat diprediksi. Gustav Radbruch (1878-1949), seorang filsuf hukum terkemuka asal Jerman, mengemukakan bahwa kepastian hukum (rechtssicherheit) merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum, di samping keadilan (gerechtigkeits) dan kemanfaatan (zweckmassigkeit).⁷

Menurut Radbruch, kepastian hukum mengharuskan hukum positif yang tertulis bersifat jelas, tidak kontradiktif, dan dapat diimplementasikan secara konsisten. Asas ini pada pokoknya mengharapakan dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis,

⁷ Kamalia, M., & Adityo, R. D. (2025). Telaah tindak pidana pemerkosaan sedarah dalam hukum positif di Indonesia menurut kepastian hukum Gustav Radbruch. *Mitsaq: Islamic Family Law Journal*, 3(1), 1-13.

karena keberadaan asas ini menjadi penting untuk menjamin kejelasan dari suatu produk hukum positif yang ada.⁸ Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui dengan pasti hak dan kewajiban mereka berdasarkan hukum, serta konsekuensi hukum apabila hak tersebut dilanggar.

Dalam konteks penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis empat aspek utama. Pertama, kejelasan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanggung jawab bank atas tindakan pegawainya dalam transaksi gadai emas. Kedua, kepastian tentang bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan dana nasabah oleh pegawai bank. Ketiga, kepastian prosedural bagi nasabah korban untuk menempuh upaya hukum, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Keempat, kepastian sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pegawai bank yang terbukti melakukan penyalahgunaan dana, termasuk aspek pemulihan kerugian nasabah.

Radbruch juga mengemukakan bahwa kepastian hukum dapat diukur melalui empat parameter, yaitu: (1) adanya undang-undang yang mengatur secara spesifik; (2) fakta adanya peristiwa hukum yang memerlukan pengaturan; (3) rumusan peraturan yang jelas dan tidak multitafsir; serta (4) hukum positif yang tidak mudah diubah sewaktu-waktu.⁹

⁸ Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. (2019). CREPIDO, 1(1), 13-22.

⁹ Kamalia, M., & Adityo, R. D. (2025). Telaah tindak pidana pemerkosaan sedarah dalam hukum positif di Indonesia menurut kepastian hukum Gustav Radbruch. Mitsaq: Islamic Family Law Journal, 3(1), 1-13.

Parameter ini akan digunakan dalam penelitian untuk menilai sejauh mana pengaturan hukum positif di Indonesia memberikan kepastian bagi nasabah korban penyalahgunaan dana gadai emas.

Teori kepastian hukum ini relevan dengan penelitian mengingat kompleksitas hubungan hukum dalam produk gadai emas yang melibatkan tiga pihak: nasabah sebagai pemilik dana/emas, bank sebagai lembaga pemberi pinjaman sekaligus tempat penitipan jaminan, dan pegawai bank sebagai pelaksana operasional. Ketidakpastian hukum tentang batas tanggung jawab masing-masing pihak seringkali menjadi kendala bagi nasabah untuk memperoleh pemulihan hak-haknya.

Radbruch mengemukakan bahwa kepastian hukum (*rechtssicherheit*) merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum, di samping keadilan (*gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*).¹⁰ Dalam bukunya *Rechtsphilosophie* (edisi ke-4, 1950), Radbruch merumuskan ketiga nilai dasar hukum ini dalam konsep yang dikenal sebagai *Radbruchsche Werte-Trias* (Triadik Nilai Hukum Radbruch).¹¹ Ketiga nilai tersebut memiliki hubungan yang dinamis dan seringkali berada dalam ketegangan satu sama lain.

Bagi Gustav Radbruch, keadilan memiliki beberapa dimensi makna. Pertama, keadilan dimaknai sebagai sifat atau kualitas pribadi (keadilan subjektif) yang merupakan pendirian, sikap, pandangan,

¹⁰ Radbruch, G., & Kim, S. W. (2022). *Legal Philosophy* (3rd ed.). Korea: Sam Young Sa.

¹¹ Radbruch, G. (1950). *Rechtsphilosophie* (4th ed., E. Wolf, Ed.). Stuttgart: K.F. Koehler.

dan keyakinan yang diarahkan kepada terwujudnya keadilan objektif. Kedua, sumber keadilan berasal dari hukum positif dan cita hukum (*Rechtsidee*). Ketiga, inti dari keadilan adalah kesamaan. Dalam hal ini Radbruch mengikuti pandangan Aristoteles dan membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif.

Efendi (2021) dalam bukunya Ilmu Hukum menegaskan bahwa doktrin hukum Gustav Radbruch tentang tiga nilai dasar hukum telah menjadi rujukan fundamental dalam kajian filsafat hukum di Indonesia.¹² Lailam (2017) juga menyatakan bahwa di dalam peraturan perundang-undangan harus bersemayam ruh-ruh keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara terpadu.¹³

Penerapan teori kepastian hukum Radbruch dalam penelitian ini akan difokuskan pada tiga aspek. Pertama, analisis kejelasan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanggung jawab bank atas tindakan pegawainya dalam transaksi gadai emas. Kedua, evaluasi terhadap konsistensi penerapan hukum dalam kasus-kasus penyalahgunaan dana nasabah yang telah diputus oleh pengadilan. Ketiga, penilaian terhadap prediktabilitas upaya hukum yang tersedia bagi nasabah korban penyalahgunaan dana.

¹² Efendi, A. (2021). Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana.

¹³ Lailam, T. (2017). Teori dan Hukum Perundang-undangan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

2. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman adalah seorang profesor hukum dari Stanford Law School yang memiliki perhatian besar pada kajian hukum dan masyarakat (law and society). Karya utamanya, *The Legal System: A Social Science Perspective* (1975), menjadi tonggak penting dalam perkembangan sosiologi hukum modern. Friedman menolak pandangan hukum sebagai sistem tertutup yang hanya dapat dipahami dari teks-teks hukum semata. Sebaliknya, ia menekankan bahwa hukum harus dipahami sebagai sistem sosial yang hidup dan berinteraksi dengan lingkungan masyarakatnya.¹⁴

Substansi hukum (legal substance) merujuk pada aturan, norma, dan prosedur yang mengatur perilaku dalam sistem hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum. Dalam penelitian ini, substansi hukum mencakup ketentuan dalam KUHPerdata tentang perjanjian gadai (Pasal 1150), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta berbagai peraturan pelaksana yang relevan dengan transaksi gadai emas di lembaga keuangan.¹⁵

Struktur hukum (legal structure) mengacu pada institusi dan aparatur yang menjalankan fungsi-fungsi hukum, seperti lembaga peradilan, kepolisian, kejaksaan,

¹⁴ Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

¹⁵ Friedman, L. M. (1977). *Law and Society: An Introduction*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

serta lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Struktur hukum yang efektif harus mampu memproses dan menyelesaikan perkara secara efisien dan adil.¹⁶ Dalam konteks penyalahgunaan dana nasabah, struktur hukum yang relevan mencakup mekanisme pengaduan di OJK, proses penyidikan oleh kepolisian atau penyidik OJK, proses peradilan pidana dan perdata, serta alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Budaya hukum (legal culture) merupakan elemen ketiga yang menurut Friedman paling menentukan keberhasilan suatu sistem hukum. Budaya hukum mencakup nilai-nilai, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum dan institusi hukum. Friedman menekankan bahwa budaya hukum mencakup "ideas, attitudes, expectations, and opinions about law" (gagasan, sikap, harapan, dan pendapat tentang hukum).¹⁷ Dalam penelitian ini, budaya hukum yang relevan meliputi tingkat kesadaran hukum nasabah tentang hak-hak mereka, kepatuhan bank terhadap prinsip tata kelola yang baik, serta efektivitas penegakan hukum oleh otoritas.

Penerapan teori sistem hukum Friedman dalam penelitian ini memungkinkan analisis yang tidak hanya terbatas pada aspek normatif (apa yang seharusnya menurut hukum), tetapi juga aspek institusional dan sosiologis (bagaimana hukum bekerja dalam praktik).

¹⁶ Friedman, L. M., & Hayden, G. M. (2016). *American Law: An Introduction* (3rd ed.). New York: Oxford University Press.

¹⁷ Friedman, L. M., & Hayden, G. M. (2016). *American Law: An Introduction* (3rd ed.). New York: Oxford University Press.

Misalnya, meskipun substansi hukum mungkin sudah mengatur tentang tanggung jawab bank, tetapi jika struktur hukum (seperti lembaga pengawasan) tidak berfungsi optimal atau budaya hukum (seperti rendahnya literasi keuangan nasabah) menjadi kendala, maka penyalahgunaan dana nasabah tetap dapat terjadi secara sistematis.

Relevansi teori sistem hukum dengan penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami mengapa kasus penyalahgunaan dana nasabah oleh pegawai bank terus berulang meskipun regulasi telah ada. Pendekatan Friedman memungkinkan identifikasi titik-titik kelemahan dalam sistem hukum, baik dari sisi substansi (hukum yang tidak jelas atau tidak lengkap), struktur (institusi pengawas yang lemah atau koordinasi yang buruk antar aparat penegak hukum), maupun budaya (rendahnya kepatuhan pegawai bank terhadap kode etik atau rendahnya keberanian nasabah melapor).

B. Landasan Konseptual

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Penyidikan Tindak Pidana Perbankan

a. Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan tahap awal yang krusial dalam proses peradilan pidana. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, sekaligus menemukan tersangka. Dalam konteks perbankan, tindak pidana yang dapat disidik mencakup berbagai bentuk kejahatan seperti penggelapan dana nasabah, pemalsuan dokumen, penyalahgunaan wewenang, hingga tindak pidana korupsi yang melibatkan pegawai bank.

Adapun yang dimaksud dengan penyidik berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹⁸ Definisi ini mengandung tiga unsur kunci yang menjadi esensi dari penyidikan. Pertama, penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang sistematis dan berurutan, bukan tindakan yang terisolasi atau parsial. Kedua, tujuan utamanya adalah mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk menerangkan tindak pidana yang terjadi. Ketiga, dari bukti-bukti yang terkumpul tersebut, penyidik dapat menemukan dan menetapkan siapa tersangka atau pelaku tindak pidana.¹⁹

¹⁸ Hukumonline. (2014). Pihak yang Berwenang Melakukan Penyidikan dalam Tindak Pidana Perbankan. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pihak-yang-berwenang-melakukan-penyidikan-dalam-tindak-pidana-perbankan-lt546dfa57d1071>

¹⁹ Muhammad, R. (2007). Hukum Acara Pidana Kontemporer. Bandung: Citra Aditya Bakti.

M. Yahya Harahap dalam bukunya *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (2007) menjelaskan bahwa penyidikan memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang cukup guna membuat terang suatu tindak pidana. Kedua, untuk menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana tersebut. Rumusan Pasal 1 angka 2 KUHAP mengandung sekurang-kurangnya tiga unsur sebagai kata kunci, yakni bukti yang dicari dan dikumpulkan, tindak pidana menjadi terang, dan tersangka ditemukan.²⁰

Lebih lanjut, Hari Sasangka dalam bukunya *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek* (2007) menguraikan bahwa fungsi penyidikan tidak hanya terbatas pada aspek represif, tetapi juga memiliki fungsi preventif. Melalui proses penyidikan yang transparan dan akuntabel, diharapkan masyarakat memperoleh kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana, sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dan potensial pelaku lainnya.²¹

Dalam pelaksanaannya, penyidikan harus didasarkan pada asas-asas hukum acara pidana yang fundamental. Oemar Seno Adji dalam bukunya *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti* (1981) mengidentifikasi beberapa asas penting yang mengatur proses penyidikan:²²

²⁰ Harahap, M. Y. (2007). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Ghalia.

²¹ Sasangka, H. (2007). *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek*. Solo: Mandar Maju.

²² Adji, O. S. (1981). *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*. Jakarta: Erlangga.

- a) Asas Legalitas - Penyidikan harus didasarkan pada ketentuan undang-undang yang berlaku. Setiap tindakan penyidik harus memiliki landasan hukum yang jelas dan tidak boleh sewenang-wenang.
- b) Asas Praduga Tak Bersalah - Seseorang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas ini melekat pada diri tersangka sepanjang proses penyidikan berlangsung
- c) Asas Perlindungan Hak Asasi Manusia - Proses penyidikan harus menjunjung tinggi hak-hak tersangka, seperti hak untuk segera diperiksa, hak untuk mengetahui dengan jelas tentang apa yang disangkakan, hak untuk memberikan keterangan secara bebas, hak untuk mendapat bantuan hukum, serta hak-hak lainnya yang diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP .
- d) Asas Keterbukaan dan Akuntabilitas - Proses penyidikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara prosedural. Hal ini diwujudkan melalui mekanisme pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan, sehingga Jaksa Peneliti dapat melakukan check and balance atau pra penuntutan.²³

²³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2014). Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014.

b. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perbankan

Untuk memahami ruang lingkup penyidikan tindak pidana perbankan, penting untuk membedakan antara dua konsep yang seringkali tertukar, yaitu "Tindak Pidana Perbankan" dan "Tindak Pidana di Bidang Perbankan".²⁴

Tindak Pidana Perbankan memiliki ciri khas bahwa subjek pelaku kejahatannya terbatas pada organ-organ yang terdapat di dalam bank itu sendiri, seperti pegawai bank, pemegang saham, direksi, komisaris, dan pihak terafiliasi. Ketentuan pidana ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.²⁵

Tindak Pidana di Bidang Perbankan memiliki cakupan yang lebih luas, di mana subjek pelaku kejahatannya dapat siapa saja, asalkan perbuatan kejahatannya itu menggunakan bank sebagai sarana kejahatannya. Tindak pidana kategori ini diatur dalam berbagai undang-undang di luar UU Perbankan, seperti KUHP, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pencucian Uang, dan lain sebagainya.²⁶

²⁴ Garuda Kemdikbud. (2015). Jurnal Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 9 No. 2. Diakses dari <https://garuda.kemdikbud.go.id/journal/view/15146>

²⁵ Garuda Kemdikbud. (2015). Jurnal Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 9 No. 2. Diakses dari <https://garuda.kemdikbud.go.id/journal/view/15146>

²⁶ Garuda Kemdikbud. (2015). Jurnal Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 9 No. 2. Diakses dari <https://garuda.kemdikbud.go.id/journal/view/15146>.

Berdasarkan UU Perbankan, tindak pidana perbankan dapat dibagi ke dalam dua jenis :

1. Tindak pidana kejahatan perbankan yang ancaman pidananya lebih tinggi, diatur dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A;
2. Tindak pidana pelanggaran perbankan yang ancaman pidananya lebih ringan, diatur dalam Pasal 48 ayat (2).²⁷

Lebih lanjut, jenis tindak pidana perbankan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori berdasarkan objek kejahatannya :

1. Tindak pidana perizinan atau legalitas bank - menyangkut pelanggaran terhadap ketentuan perizinan pendirian dan operasional bank;
2. Tindak pidana di bidang perkreditan - menyangkut penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran kredit, termasuk gadai emas;
3. Tindak pidana di bidang lalu-lintas giral - menyangkut pemalsuan dan penyalahgunaan instrumen pembayaran.²⁸

Dalam konteks penelitian ini, penyalahgunaan dana nasabah gadai emas oleh pegawai bank termasuk dalam kategori tindak pidana di bidang perkreditan, karena menyangkut penyimpangan dalam proses pemberian pinjaman dengan jaminan emas.

²⁷ Hukumexpert. (2020). Unsur Pidana dalam Undang-Undang Perbankan. Diakses dari <https://hukumexpert.com/unsur-pidana-dalam-undang-undang-perbankan>.

²⁸ Garuda Kemdikbud. (2015). Jurnal Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 9 No. 2. Diakses dari <https://garuda.kemdikbud.go.id/journal/view/15146>.

c. Modus Operandi Kejahatan Perbankan

Berdasarkan paparan Direktur Penyidikan Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat empat modus operandi favorit dalam penyimpangan bidang perbankan, yaitu kredit topengan/fiktif, pengambilan kas bank untuk kepentingan pribadi, penempatan yang tidak sesuai, dan pengeluaran yang tidak sesuai dengan operasional bank.²⁹

Ruang lingkup kejahatan finansial (financial crime) secara umum tidak terlepas dari empat kategori tindak pidana, yaitu tindak pidana umum, tindak pidana korupsi, tindak pidana sektor jasa keuangan, dan tindak pidana pencucian uang.³⁰

Dalam konteks penyalahgunaan dana nasabah oleh pegawai bank, modus yang sering terjadi antara lain:

- Pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan kegiatan usaha bank;
- Penghilangan atau tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan bank;
- Pengubahan, pengaburan, menyembunyian, penghapusan, atau penghilangan pencatatan dalam pembukuan bank.³¹

²⁹ SINDOnews. (2019, 3 Mei). OJK Paparkan Modus Kejahatan Finansial dan Kewenangan Penyidikan. Diakses dari <https://ekbis.sindonews.com/berita/1401134/178/ojk-paparkan-modus-kejahatan-finansial-dan-kewenangan-penyidikan>

³⁰ SINDOnews. (2019, 3 Mei). OJK Paparkan Modus Kejahatan Finansial dan Kewenangan Penyidikan. Diakses dari <https://ekbis.sindonews.com/berita/1401134/178/ojk-paparkan-modus-kejahatan-finansial-dan-kewenangan-penyidikan>

³¹ Hukumexpert. (2020). Unsur Pidana dalam Undang-Undang Perbankan. Diakses dari <https://hukumexpert.com/unsur-pidana-dalam-undang-undang-perbankan>.

d. Pihak-Pihak yang Berwenang Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Perbankan.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat tiga lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perbankan.³²

1) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian bertugas menyelidik dan menyidik semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Ini berarti Polri memiliki kewenangan universal untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perbankan.³³ Polri juga telah membentuk Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus dengan berbagai subdirektorat untuk menangani kasus-kasus di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, perbankan syariah, dan valuta asing.³⁴

2) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain,

³² Hukumonline. (2014). Pihak yang Berwenang Melakukan Penyidikan dalam Tindak Pidana Perbankan. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pihak-yang-berwenang-melakukan-penyidikan-dalam-tindak-pidana-perbankan-lt546dfa57d1071>.

³³ Hukumonline. (2014). Pihak yang Berwenang Melakukan Penyidikan dalam Tindak Pidana Perbankan. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pihak-yang-berwenang-melakukan-penyidikan-dalam-tindak-pidana-perbankan-lt546dfa57d1071>.

³⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023, 28 Agustus). Police, OJK Explain Scope of Investigation in Financial Sector. Diakses dari https://en.mkri.id/news/details/2023-08-28/Police,_OJK_Explain_Scope_of_Investigation_in_Financial_Sector

yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor jasa keuangan.³⁵

Pasal 49 ayat (1) UU OJK secara tegas menyatakan bahwa selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.³⁶

Kewenangan ini kemudian diperluas melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang memberikan perluasan kewenangan penyidikan dan penyelesaian pelanggaran di sektor jasa keuangan kepada OJK.³⁷

3) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 6 huruf c UU KPK. Apabila tindak pidana perbankan melibatkan unsur korupsi, maka KPK dapat mengambil alih penyidikan berdasarkan kriteria yang diatur dalam Pasal 11 UU KPK, antara lain: melibatkan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat,

³⁵ Hukumonline. (2014). Pihak yang Berwenang Melakukan Penyidikan dalam Tindak Pidana Perbankan. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pihak-yang-berwenang-melakukan-penyidikan-dalam-tindak-pidana-perbankan-lt546dfa57d1071>

³⁶ Hukumonline. (2014). Pihak yang Berwenang Melakukan Penyidikan dalam Tindak Pidana Perbankan. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pihak-yang-berwenang-melakukan-penyidikan-dalam-tindak-pidana-perbankan-lt546dfa57d1071>.

³⁷ Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan. Jakarta: OJK.

atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).³⁸

e. Kewenangan Penyidik OJK Berdasarkan POJK Nomor 16 Tahun 2023

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan (POJK 16/2023) merupakan pengaturan terbaru yang mencabut Peraturan OJK Nomor 22/POJK.01/2015. Peraturan ini diterbitkan sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang telah memberikan perluasan kewenangan penyidikan dan penyelesaian pelanggaran di sektor jasa keuangan kepada OJK.³⁹

Berdasarkan POJK 16/2023, cakupan tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan meliputi :

- 1) Perbankan;
- 2) Pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon;
- 3) Perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun;
- 4) Lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK lainnya;
- 5) Inovasi teknologi sektor keuangan serta aset keuangan digital dan aset kripto;
- 6) Perilaku pelaku usaha jasa keuangan serta pelaksanaan edukasi, dan perlindungan konsumen;

³⁸ Hukumonline. (2014). Pihak yang Berwenang Melakukan Penyidikan dalam Tindak Pidana Perbankan. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pihak-yang-berwenang-melakukan-penyidikan-dalam-tindak-pidana-perbankan-lt546dfa57d1071>

³⁹ Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan. Jakarta: OJK.

7) Lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai sektor jasa keuangan.⁴⁰

Keenam cakupan tersebut mencakup kegiatan konvensional dan syariah.

Peraturan ini juga mengatur mengenai kategori Penyidik OJK yang bersumber dari :

- 1) Pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu; dan
- 3) Pegawai tertentu, yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan Penyidikan.⁴¹

Adapun kewenangan Penyidik OJK berdasarkan POJK 16/2023 sangat luas, mencakup 15 jenis wewenang :

- Menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- Melakukan penelitian terhadap setiap orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- Memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;

⁴⁰ Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan. Jakarta: OJK

⁴¹ Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan. Jakarta: OJK.

- Meminta kepada instansi yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap warga negara Indonesia dan/atau orang asing serta penangkalan terhadap orang asing yang disangka melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- Meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan yang sedang ditangani;
- Melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- Memblokir rekening pada Bank atau lembaga keuangan lain dari setiap orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan;
- Meminta data, dokumen, atau alat bukti lain baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi atau penyelenggara jasa penyimpanan data dan/atau dokumen;
- Meminta keterangan dari LJK tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

- Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- Melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal berupa tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- Meminta bantuan aparat penegak hukum lain; dan
- Menyampaikan hasil Penyidikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴²

Salah satu kewenangan penting yang patut dicatat adalah wewenang penyidik OJK untuk memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari setiap orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan sebelum dan saat tahap penyidikan.⁴³ Hal ini sangat krusial dalam kasus penyalahgunaan dana nasabah untuk mencegah pelaku memindahkan atau mengamankan hasil kejahatan.

f. Penyelesaian Pelanggaran sebagai Alternatif Penyidikan

Salah satu perkembangan penting dalam POJK 16/2023 adalah pengaturan mengenai penyelesaian pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

⁴² Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan. Jakarta: OJK

⁴³ Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan. Jakarta: OJK..

Pada tahap penyelidikan, pihak yang diduga melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan dapat mengajukan permohonan kepada OJK untuk penyelesaian pelanggaran.⁴⁴

Permohonan penyelesaian pelanggaran harus memuat :

- Nilai kerugian yang ditimbulkan dan dasar perhitungannya;
- Jumlah korban yang dirugikan dan keterangan lain terkait korban;
- Bentuk penyelesaian kerugian dan jangka waktu penyelesaian;
- Klausul bahwa jika kerugian tidak diselesaikan, OJK berwenang melanjutkan ke tahap penyidikan; dan
- Upaya perbaikan proses bisnis dan tata kelola.⁴⁵

Penyidik OJK menyampaikan persetujuan atau penolakan permohonan penyelesaian pelanggaran kepada pihak yang mengajukan permohonan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap oleh Penyidik OJK . Dalam hal kesepakatan penyelesaian pelanggaran telah dipenuhi seluruhnya oleh pihak yang mengajukan permohonan, Penyidik OJK menghentikan Penyelidikan.⁴⁶

g. Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana perbankan memerlukan koordinasi yang erat antara OJK, Kepolisian, dan Kejaksaan. Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan OJK menyatakan bahwa

⁴⁴ Global Compliance News. (2023, 25 September). Indonesia: OJK's New Regulation on Investigation of Crimes in Financial Services Sector. Diakses dari https://www.globalcompliancenews.com/2023/09/25/https-insightplus-bakermckenzie-com-bm-capital-markets-indonesia-ojks-new-regulation-on-investigation-of-crimes-in-financial-services-sector_09192023/

⁴⁵ Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan. Jakarta: OJK

⁴⁶ Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan. Jakarta: OJK.

OJK berkomitmen memperkuat pelaksanaan kewenangan penyidikan serta meningkatkan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan.⁴⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XX/2023 pada 21 Desember 2023 menegaskan kewenangan OJK dalam penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan.⁴⁸ Dalam persidangan tersebut, OJK menyampaikan bahwa kewenangan OJK tidak membatalkan kewenangan Kepolisian. Keberadaan pegawai tertentu OJK sebagai penyidik didasarkan pada kebutuhan spesialisasi penyidikan di sektor jasa keuangan yang semakin kompleks.⁴⁹

Sejak berdiri pada 2011 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, hingga akhir September 2025, OJK telah menyelesaikan 165 perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan yang telah dinyatakan lengkap (P-21), dengan rincian: 137 perkara Perbankan, 5 perkara Pasar Modal, 22 perkara Asuransi dan Dana Pensiun, dan 1 perkara Pembiayaan. Dari jumlah tersebut, 140 perkara telah inkraht atau berkekuatan hukum tetap.⁵⁰

⁴⁷ RRI.co.id. (2025, 8 Oktober). OJK Sosialisasikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan kepada APH di NTB. Diakses dari <https://rri.co.id/mataram/keuangan/1888093/ojk-sosialisasikan-tindak-pidana-sektor-jasa-keuangankepada-aphdi-ntb>.

⁴⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023, 28 Agustus). Police, OJK Explain Scope of Investigation in Financial Sector. Diakses dari https://en.mkri.id/news/details/2023-08-28/Police_OJK_Explain_Scope_of_Investigation_in_Financial_Sector.

⁴⁹ RRI.co.id. (2025, 8 Oktober). OJK Sosialisasikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan kepada APH di NTB. Diakses dari <https://rri.co.id/mataram/keuangan/1888093/ojk-sosialisasikan-tindak-pidana-sektor-jasa-keuangankepada-aphdi-ntb>

⁵⁰ RRI.co.id. (2025, 8 Oktober). OJK Sosialisasikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan kepada APH di NTB. Diakses dari <https://rri.co.id/mataram/keuangan/1888093/ojk-sosialisasikan-tindak-pidana-sektor-jasa-keuangankepada-aphdi-ntb>

Atas kinerjanya, OJK memperoleh penghargaan sebagai Penyidik Terbaik dari Bareskrim Polri selama tiga tahun berturut-turut, yakni pada 2022, 2023, dan 2024. OJK juga dinobatkan sebagai lembaga terbaik dalam penyelesaian perkara untuk kategori Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian/Lembaga.⁵¹

h. Hambatan dalam Penyidikan Tindak Pidana Perbankan

Tindak pidana di bidang perbankan merupakan bentuk kejahatan yang sangat kompleks dan rumit, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengusut berbagai kasus kejahatan tersebut. Karakteristik kejahatan perbankan yang khas membedakannya dengan tindak pidana umum, karena erat kaitannya dengan lingkungan perbankan yang memiliki prosedur dan mekanisme tersendiri.

Zulfikar dalam penelitiannya di Universitas Syiah Kuala (2015) menjelaskan bahwa kompleksitas ini muncul dari berbagai faktor, termasuk sifat transaksi perbankan yang melibatkan banyak pihak, penggunaan teknologi informasi, serta adanya dokumen-dokumen yang memerlukan keahlian khusus untuk memeriksanya. Selain itu, tindak pidana perbankan seringkali melibatkan skema yang dirancang sedemikian rupa untuk menyembunyikan jejak kejahatan.⁵²

⁵¹ RRI.co.id. (2025, 8 Oktober). OJK Sosialisasikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan kepada APH di NTB. Diakses dari <https://rri.co.id/mataram/keuangan/1888093/ojk-sosialisasikan-tindak-pidana-sektor-jasa-keuangankepada-aphdi-ntb>

⁵² Zulfikar. (2015). *Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perbankan (Suatu Penelitian di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh)* [Skripsi]. Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

a. Ketentuan Rahasia Bank

Salah satu hambatan yuridis paling signifikan dalam penyidikan tindak pidana perbankan adalah keberadaan asas kerahasiaan bank. Penyidik harus mengindahkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran yang mengatur mengenai kerahasiaan bank.⁵³

Alifa Febiola Yasmin (2025) dalam penelitiannya di Universitas Pasundan mengungkapkan bahwa dalam praktik perbankan, asas kerahasiaan yang sangat ketat ini menjadi hambatan utama bagi kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana. Penelitian tersebut menemukan adanya ketidakseimbangan antara Undang-Undang Perbankan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menimbulkan kebingungan baik bagi pihak bank maupun penyidik kepolisian terkait batasan kewenangan dalam mengakses data keuangan nasabah.⁵⁴

b. Tersebarnya Pengaturan dalam Berbagai Undang-Undang

Zulfan dalam penelitiannya di Universitas Tadulako (2024) mengidentifikasi bahwa tindak pidana perbankan tersebar

⁵³ Zulfikar. (2015). Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perbankan (Suatu Penelitian di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh) [Skripsi]. Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

⁵⁴ Yasmin, A. F. (2025). Pengujian Batasan Asas Kerahasiaan Bank dalam Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Menurut Perspektif KUHP [Skripsi]. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pencucian Uang, dan KUHP. Kondisi ini seringkali menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum dalam penegakannya.⁵⁴

Siregar & Hakim (2024) dalam buku Tindak Pidana Perbankan menambahkan bahwa tersebarnya pengaturan ini menyebabkan penyidik harus memahami berbagai instrumen hukum sekaligus, yang tidak jarang memiliki ketentuan yang saling bertentangan. Akibatnya, proses penyidikan menjadi lebih lama dan berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran di antara aparat penegak hukum.⁵⁵

c. Kontroversi Kewenangan Penyidik

Yunus Husein (2023) dalam tulisannya di Kompas.id menguraikan bahwa sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), situasi penegakan hukum di sektor keuangan kurang mengembirakan karena adanya beberapa penyidik dalam tindak pidana di sektor keuangan,

⁵⁴ Zulfikar. (2015). Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perbankan (Suatu Penelitian di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh) [Skripsi]. Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

⁵⁵ Yasmin, A. F. (2025). Pengujian Batasan Asas Kerahasiaan Bank dalam Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Menurut Perspektif KUHAP [Skripsi]. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

yaitu penyidik kepolisian, penyidik OJK, dan penyidik Kejaksaan untuk tindak pidana korupsi. Keberadaan beberapa lembaga penyidik ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan ketidakpastian hukum.⁵⁶

d. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Penelitian Zulfikar (2015) mengidentifikasi bahwa jumlah kemampuan SDM dari penyidik yang terbatas menjadi salah satu faktor penghambat utama. Tindak pidana perbankan memerlukan pemahaman tidak hanya tentang hukum pidana, tetapi juga tentang sistem dan mekanisme perbankan, produk-produk keuangan, serta teknologi informasi yang digunakan.⁵⁷

Zulfan (2024) memperkuat temuan ini dengan menyatakan bahwa faktor aparat meliputi jumlah personil yang tidak sebanding dengan volume perkara, serta keterampilan penegak hukum yang masih terbatas dalam menangani kejahatan perbankan yang semakin canggih.⁵⁸

e. Kurangnya Tenaga Ahli di Bidang Perbankan

Salah satu hambatan yang sering dijumpai adalah minimnya tenaga

⁵⁶ Husein, Y. (2023, 12 Februari). Batalkah Otoritas Jasa Keuangan sebagai penyidik tunggal? Kompas.id. Diakses dari <https://www.kompas.id>

⁵⁷ Zulfikar. (2015). Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perbankan (Suatu Penelitian di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh) [Skripsi]. Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

⁵⁸ Zulfan. (2024). Penyidikan Tindak Pidana Perbankan oleh Penyidik Polda Sulteng dalam Rangka Pencegahan dan Penegakan Hukum (Studi Kasus pada Subdit II Eksus Ditreskrimsus Polda Sulteng) [Tesis]. Palu: Universitas Tadulako.

ahli di bidang perbankan yang dapat membantu penyidik dalam menganalisis bukti-bukti dan transaksi keuangan yang kompleks. Harahap (2008) dalam penelitiannya di Universitas Medan Area mencatat bahwa dalam praktik penyidikan, seringkali diperlukan keterangan ahli untuk memahami skema kejahatan perbankan, namun ketersediaan ahli yang kompeten dan independen masih terbatas.⁵⁹

f. Minimnya Anggaran Penyidikan Dan Kurangnya Sarana dan Prasarana

Anggaran penyidikan Polri yang minim menjadi kendala serius dalam penanganan tindak pidana perbankan. Proses penyidikan perkara perbankan cenderung memakan waktu yang lama dan memerlukan biaya yang tidak sedikit, terutama untuk menghadirkan saksi ahli, melakukan audit forensik, serta melacak aliran dana yang seringkali berpindah-pindah.⁶⁰

Penelitian yang sama juga mengidentifikasi bahwa kurangnya sarana dan prasarana penyidik menjadi faktor penghambat. Peralatan untuk melakukan penyelidikan digital (digital forensics),

⁵⁹ Harahap, J. (2008). Aspek Hukum Terhadap Tindak Pidana Perbankan Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Dikaitkan dengan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Polda Sumatera Utara) [Skripsi]. Medan: Universitas Medan Area.

⁶⁰ Zulfikar. (2015). Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perbankan (Suatu Penelitian di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh) [Skripsi]. Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

pelacakan transaksi elektronik, serta pengamanan bukti digital belum sepenuhnya memadai di berbagai satuan kerja kepolisian daerah.⁶¹

g. Faktor Birokrasi Perbankan

Birokrasi perbankan itu sendiri seringkali menjadi hambatan dalam proses penyidikan. Untuk mendapatkan dokumen dan data yang diperlukan, penyidik harus melalui prosedur birokrasi yang berlapis. Meskipun undang-undang memberikan pengecualian untuk kepentingan penyidikan, dalam praktiknya proses pengajuan permintaan data ke bank memerlukan waktu yang relatif lama.⁶²

h. Kendala dalam Penerapan Asas Hukum

Dalam penyidikan tindak pidana perbankan, seringkali muncul kebingungan mengenai apakah suatu perkara dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi penal atau harus dilanjutkan ke proses peradilan formal. Hal ini terkait dengan karakteristik tindak pidana perbankan yang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.⁶³

Penyidik juga menghadapi hambatan terkait penerapan asas ultimum remedium (hukum pidana sebagai upaya terakhir). Dalam praktiknya,

⁶⁰ Zulfikar. (2015). Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perbankan (Suatu Penelitian di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh) [Skripsi]. Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

⁶² Zulfikar. (2015). Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perbankan (Suatu Penelitian di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh) [Skripsi]. Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

⁶³ Hartanto, A., & Gunarto, G. (2023). Kajian yuridis mediasi penal dalam penanganan perkara tindak pidana perbankan di tingkat penyidikan. *Jurnal Hukum Khairu Ummah*, 12(3).

penyidik kepolisian cenderung menerapkan ketentuan pidana secara *primum remedium* (upaya pertama), sementara OJK masih bisa menerapkan sanksi administratif terlebih dahulu sebelum menerapkan sanksi pidana. Perbedaan pendekatan ini dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam penegakan hukum.⁶⁴

i. Upaya Mengatasi Hambatan

Penyidik dapat melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk meminta bantuan tenaga ahli, berkoordinasi dengan bank terkait yang fasilitasnya digunakan untuk melakukan tindak pidana, serta meminta keterangan membuka rahasia bank sesuai dengan prosedur yang diatur undang-undang.⁶⁵

Perlunya revisi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan menjadi satu undang-undang yang khusus membahas tindak pidana di bidang perbankan, yang memuat ketentuan norma materiil dan formil secara terintegrasi, sehingga tidak terjadi konflik dalam penegakan hukum antara OJK, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK.⁶⁶

⁶⁴ Zulfan. (2024). *Penyidikan Tindak Pidana Perbankan oleh Penyidik Polda Sulteng dalam Rangka Pencegahan dan Penegakan Hukum (Studi Kasus pada Subdit II Eksus Ditreskrimsus Polda Sulteng)* [Tesis]. Palu: Universitas Tadulako

⁶⁵ Zulfikar. (2015). *Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perbankan (Suatu Penelitian di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh)* [Skripsi]. Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

⁶⁶ Zulfan. (2024). *Penyidikan Tindak Pidana Perbankan oleh Penyidik Polda Sulteng dalam Rangka Pencegahan dan Penegakan Hukum (Studi Kasus pada Subdit II Eksus Ditreskrimsus Polda Sulteng)* [Tesis]. Palu: Universitas Tadulako.

i. Relevansi dengan Penelitian

Pemahaman tentang pengertian dan ruang lingkup penyidikan tindak pidana perbankan memiliki relevansi yang signifikan dengan penelitian ini karena beberapa alasan.

Pertama, penyalahgunaan dana nasabah gadai emas oleh pegawai bank merupakan tindak pidana perbankan dalam kategori kejahatan di bidang perkreditan. Memahami mekanisme penyidikan yang tepat menjadi krusial untuk memastikan bahwa pelaku dapat diproses secara hukum dan nasabah korban mendapatkan pemulihan hak-haknya.

Kedua, adanya tiga lembaga yang berwenang melakukan penyidikan (Polri, OJK, dan KPK) memerlukan kejelasan koordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih atau saling lempar tanggung jawab. Penelitian ini akan menganalisis efektivitas koordinasi tersebut dalam konteks kasus penyalahgunaan dana nasabah.

Ketiga, kewenangan OJK untuk memblokir rekening sebelum dan saat tahap penyidikan menjadi instrumen penting dalam kasus penyalahgunaan dana nasabah untuk mencegah pelaku memindahkan hasil kejahatan.

Keempat, tersedianya mekanisme penyelesaian pelanggaran sebagai alternatif penyidikan membuka peluang bagi pemulihan kerugian nasabah tanpa melalui proses peradilan pidana yang panjang.

Dengan demikian, landasan konseptual tentang penyidikan tindak pidana perbankan ini akan menjadi pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah mengenai bentuk-bentuk penyalahgunaan dana, pertanggungjawaban hukum bank, serta upaya hukum yang dapat

ditempuh oleh nasabah korban.

2) Kerangka Berpikir

Berdasarkan landasan teori dan landasan konseptual yang telah diuraikan, kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Penelitian ini bertitik tolak dari fenomena yuridis berupa maraknya kasus penyalahgunaan dana nasabah pada produk gadai emas yang dilakukan oleh pegawai bank. Fenomena ini dianalisis menggunakan dua teori utama: Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch dan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.

Penerapan Teori Kepastian Hukum Radbruch akan digunakan untuk menganalisis tiga dimensi normatif:

- 1) Dimensi kejelasan hukum - mengkaji apakah peraturan perundang-undangan yang ada (KUHPerdata, UU Perbankan, UU Perlindungan Konsumen, KUHP Nasional) telah secara jelas mengatur tentang tanggung jawab bank atas tindakan pegawainya dalam transaksi gadai emas.
- 2) Dimensi konsistensi hukum - menganalisis apakah terdapat kontradiksi atau kekosongan hukum dalam pengaturan penyidikan tindak pidana perbankan, khususnya terkait koordinasi antara Penyidik OJK dan Penyidik Kepolisian.
- 3) Dimensi prediktabilitas hukum - menilai apakah nasabah dapat memprediksi dengan pasti upaya hukum apa yang tersedia dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk memulihkan hak-haknya apabila menjadi korban penyalahgunaan dana.

Sementara itu, penerapan Teori Sistem Hukum Friedman akan

digunakan untuk menganalisis tiga komponen sistem:

- 1) Substansi hukum - mengkaji muatan norma dalam berbagai peraturan yang relevan, termasuk kelemahan-kelemahan substantif yang menjadi celah bagi terjadinya penyimpangan, serta kesesuaian sanksi dengan tingkat keseriusan tindak pidana.
- 2) Struktur hukum - menganalisis efektivitas lembaga-lembaga penegak hukum (OJK, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan) dalam menangani kasus penyalahgunaan dana nasabah, termasuk mekanisme koordinasi antar lembaga dan ketersediaan sarana dan prasarana penyidikan.
- 3) Budaya hukum - mengkaji faktor-faktor sosiologis seperti tingkat kesadaran hukum nasabah tentang hak-hak mereka, kepatuhan pegawai bank terhadap kode etik dan prosedur operasional standar, komitmen manajemen bank dalam menegakkan good corporate governance, serta efektivitas program literasi keuangan yang dilakukan oleh OJK dan bank.

Hasil analisis dari kedua teori ini kemudian diintegrasikan untuk menjawab tiga rumusan masalah penelitian: (1) bentuk-bentuk penyalahgunaan dana nasabah gadai emas oleh pegawai bank; (2) pertanggungjawaban hukum bank terhadap kerugian nasabah; serta (3) upaya hukum yang dapat ditempuh oleh nasabah yang dirugikan.

Output akhir dari penelitian ini diharapkan berupa rekomendasi kebijakan yang komprehensif, mencakup tiga aspek:

- a) Reformulasi substansi hukum untuk menutup celah-celah normatif;
- b) penguatan struktur hukum, khususnya koordinasi penyidikan antara OJK dan Kepolisian; serta
- c) pembangunan budaya hukum yang lebih baik di lingkungan perbankan

dan masyarakat melalui penguatan literasi keuangan dan penegakan kode etik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris (applied law research). Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Metode penelitian ini bertujuan untuk memastikan apakah penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, atau apakah ketentuan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Penelitian hukum normatif-empiris menekankan penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun juga mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi dalam masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini menggabungkan pendekatan yuridis normatif (kajian terhadap peraturan perundang-undangan) dengan pendekatan yuridis empiris (kajian terhadap penerapan hukum di lapangan).

Pemilihan jenis penelitian normatif-empiris didasarkan pada karakteristik permasalahan yang diteliti. Penyalahgunaan dana nasabah gadai emas oleh pegawai bank tidak hanya menyangkut aspek normatif (apa yang diatur dalam undang-undang), tetapi juga aspek implementasi (bagaimana hukum diterapkan dalam praktik penyidikan di lapangan). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mampu menjawab kedua dimensi tersebut secara simultan.

B. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan jenis penelitian Normatif-Empiris pendekatan penelitian dimulai dari perumusan masalah, kemudian menghimpun data yang dibutuhkan baik data *primer* maupun data *sekunder*, dianalisis dan berakhir di kesimpulan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Ditreskrimsus Polda Sulsel). Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan:

- Ditreskrimsus Polda Sulsel memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana perbankan di wilayah hukum Sulawesi Selatan;
- Berdasarkan data awal, terdapat beberapa kasus penyalahgunaan dana nasabah oleh pegawai bank yang sedang atau telah ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Sulsel khususnya pada Subdit Fismondev;
- Ketersediaan akses peneliti untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi.

D. Jenis Dan Sumber Data

➤ Berdasarkan sifatnya, data dalam penelitian ini dibedakan menjadi:

1. Data Kualitatif , yaitu data yang berbentuk kata-kata, kalimat, skema, atau gambar yang memiliki makna lebih dari sekedar angka. Data kualitatif dalam penelitian ini meliputi:
 - Deskripsi tentang prosedur penyidikan tindak pidana perbankan;
 - Pandangan dan pendapat informan mengenai hambatan

penyidikan;

- Deskripsi tentang modus operandi penyalahgunaan dana nasabah;
- Dokumentasi proses penyidikan (foto, catatan lapangan).

2. Data Kuantitatif, bersifat pendukung, seperti jumlah perkara yang ditangani, jumlah tersangka, atau nilai kerugian yang timbul dari kasus penyalahgunaan dana nasabah.

➤ Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

A. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui:

- Wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan;
- Observasi langsung terhadap proses penyidikan di Ditreskrimsus Polda Sulsel.

B. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian hukum terdiri dari jenis bahan hukum yaitu Buku teks hukum pidana, jurnal hukum, artikel ilmiah, tesis/desrtasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Studi Kepustakaan (Library Research),

Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik ini dilakukan dengan membaca, mengutip, dan menganalisis peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, jurnal hukum, artikel ilmiah, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen resmi lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian.

2. Wawancara Mendalam (In-Depth Interview), Wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang permasalahan penelitian. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, di mana peneliti menggunakan pedoman wawancara tetapi tetap memberikan ruang bagi informan untuk mengembangkan jawabannya.

➤ Prosedur wawancara yang akan dilakukan:

- Peneliti mengajukan permohonan izin wawancara kepada informan;
- Peneliti menjelaskan tujuan penelitian dan meminta persetujuan informan;
- Wawancara dilakukan dengan tetap memperhatikan etika penelitian;
- Hasil wawancara direkam dan dicatat dalam catatan lapangan;
- Setelah wawancara selesai, peneliti melakukan verifikasi data.

F. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Model analisis ini terdiri dari empat komponen yang saling terkait dan berlangsung secara terus menerus sampai data jenuh:

1. Pengumpulan Data (Data Collection)

Pengumpulan data merupakan proses menghimpun informasi dari berbagai sumber data (primer dan sekunder) yang relevan dengan fokus penelitian.

2. Kondensasi Data (Data Condensation)

Kondensasi data adalah proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan temuan empiris lainnya. Proses ini dimulai sejak peneliti memutuskan fokus penelitian dan berlangsung terus selama penelitian berjalan.

3. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data adalah proses menyusun informasi yang telah terkondensasi ke dalam bentuk yang terorganisasi dan mudah dipahami, seperti teks naratif, matriks, grafik, atau bagan. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk teks naratif yang sistematis.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and Verification)

Penarikan kesimpulan adalah proses menafsirkan data yang telah disajikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Verifikasi dilakukan dengan cara mengecek ulang kebenaran kesimpulan dengan data yang ada, termasuk melakukan triangulasi data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Dana Nasabah Gadai Emas

Berdasarkan hasil penyidikan, bentuk-bentuk penyalahgunaan dana nasabah yang dilakukan oleh Sdr. SAIFULLAH dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Tidak Melakukan Pencatatan Transaksi (Menghilangkan Pencatatan)

Pelaku dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan pencatatan transaksi gadai nasabah dalam pembukuan bank. Hal ini bertentangan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Gadai Emas iB PT. Bank Sulselbar 2019 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Nomor SK/063/DIR/K/VI/2019.

Bentuk tindakan ini termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu "menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS".

Unsur-unsur tindak pidana dalam pasal ini meliputi:

- Unsur "menghilangkan atau tidak memasukkan" artinya meniadakan atau menghapus pencatatan atau tidak mencatat informasi/data atau keterangan yang seharusnya dicatat pada pembukuan atau laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank.

- Unsur "menyebabkan" artinya menyuruh atau mempengaruhi pihak lain untuk tidak melakukan pencatatan.
- Unsur "tidak dilakukan pencatatan" artinya pencatatan menjadi tidak lengkap.⁶⁷

Penerapan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b ini dikenakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara 5 sampai dengan 15 tahun dan pidana denda Rp.10.000.000.000,- sampai dengan Rp.200.000.000.000,- apabila yang bersangkutan dengan sengaja menyebabkan suatu transaksi/data/angka/informasi tidak tercantum dalam pencatatan/pembukuan/laporan, sehingga mengakibatkan sebuah pencatatan/pembukuan/laporan menjadi tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya dari kondisi bank.⁶⁸

Dalam kasus ini, pelaku melakukan tindakan:

- Tidak melakukan penyetoran dana pelunasan pada teller dan/atau sistem perbankan;
- Tidak melakukan pencatatan dokumen berupa memo pelunasan;
- Tidak membuat slip penyetoran dalam rangka pelunasan nasabah;
- Tidak membuat slip pemindahbukuan ke rekening nasabah.

⁶⁷ "Penjelasan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah," dalam Analisis Hukum Perbankan Syariah, 2021.

⁶⁸ "Penjelasan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah," dalam Analisis Hukum Perbankan Syariah, 2021.

Akibatnya, status rekening pinjaman gadai nasabah masih terhitung sebagai nasabah aktif dalam sistem Bank Sulselbar, sehingga pencatatan bank tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya.

b. Penyalahgunaan Dana Nasabah

Pelaku menguasai dana nasabah sebesar Rp. 1.070.575.000,- yang seharusnya menjadi hak nasabah atau menjadi dana yang dikelola bank untuk kepentingan nasabah. Hal ini sesuai dengan modus operandi yang sering terjadi dalam kasus penyalahgunaan dana nasabah, yaitu pegawai bank menggunakan dana nasabah untuk kepentingan pribadinya. Sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Bgl, tindakan serupa terjadi ketika pegawai bank melakukan pencairan deposito tanpa sepengetahuan nasabah, pengambilan dana tabungan nasabah tanpa sepengetahuan nasabah, dan pengambilan emas milik nasabah pembiayaan cicil emas tanpa sepengetahuan nasabah.⁶⁹

Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur bahwa "anggota direksi dan pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana Nasabah, Bank Syariah atau UUS" dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 4.000.000.000,-.⁷⁰

⁶⁹ Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Bgl. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

⁷⁰ "Analisis Hukum Tindak Pidana Perbankan Syariah," Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2021.

Pasal ini merupakan delik khusus karena hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu (anggota direksi dan pegawai bank syariah) dan termasuk delik formil karena perbuatannya yang dilarang dan diancam pidana. Ancaman pidana untuk pasal ini adalah pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 8 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 4.000.000.000,-.⁷¹

c. Pelanggaran terhadap Standar Operasional Prosedur

Pelaku tidak menjalankan prosedur yang telah ditetapkan dalam SOP Gadai Emas iB, dimana seharusnya setiap transaksi gadai dicatat dan barang jaminan disimpan dengan aman di brankas/khasanah bank. Pelaku menyerahkan barang jaminan secara langsung kepada nasabah tanpa adanya pencatatan apapun, baik berupa berita acara serah terima maupun pembuatan memo pelunasan.⁷²

Kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan internal bank terhadap pelaksanaan SOP oleh pegawainya. Sebagaimana diungkapkan dalam penelitian sebelumnya, Bank Indonesia pernah menemukan adanya pelanggaran SOP dalam penyelenggaraan produk gadai emas oleh bank syariah.

⁷¹ "Analisis Hukum Tindak Pidana Perbankan Syariah," Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2021.

⁷² "Anam, Choirul. "Gadai Emas: KBI Malang peringatkan empat bank syariah," Bisnis.com, 5 Februari 2018.

Pelanggaran tersebut antara lain:

- Pelanggaran terhadap rasio pinjaman terhadap nilai jaminan (financing to value/FTV);
- Pelanggaran terhadap plafon pembiayaan gadai emas;
- Adanya nasabah yang memperoleh pembiayaan dalam jumlah besar melalui gadai bertingkat.

d. Fraud dalam Pengelolaan Barang Jaminan

Berdasarkan hasil opname kas, ditemukan ketidaksesuaian antara jumlah fisik Kantong Gadai dengan daftar Gadai. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku melakukan fraud dengan cara:

- Tidak mencatat pengeluaran barang jaminan yang telah dilunasi nasabah;
- Membiarkan status pinjaman nasabah tetap aktif dalam sistem meskipun telah dilunasi;
- Menguasai dana pelunasan nasabah untuk kepentingan pribadi

Modus operandi serupa ditemukan dalam kasus pegawai Pegadaian Balikpapan yang melakukan gadai emas fiktif dengan menggunakan emas batangan yang ada di brankas kantor, mencapai 23 transaksi dengan berat emas bervariasi, dan modus manipulasi dokumen terkait uang tebusan dari pelunasan barang milik nasabah yang seharusnya disetorkan ke kasir namun justru disimpan untuk kepentingan pribadi.⁷³

⁷³ "Awat Ada Gadai Emas Fiktif, Oknum Pegawai Pegadaian Balikpapan Gasak Rp 2,7 Miliar!" Balikpapan Televisi, 2024.

Perbandingan kasus juga dapat dilihat pada Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Bgl, dimana pegawai BSI melakukan pengambilan emas milik nasabah pembiayaan cicil emas tanpa sepengetahuan nasabah untuk kepentingan pribadinya. Ahli Dr. Folra Dianti, S.H., M.H berpendapat bahwa perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Perbankan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.⁷⁴

B. Pertanggungjawaban Hukum Bank terhadap Kerugian Nasabah

1. Pertanggungjawaban Perdata Bank Berdasarkan Prinsip Vicarious Liability

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, disebutkan bahwa:

"Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan".⁷⁵

Dalam kasus ini, Bank Sulselbar sebagai pelaku usaha jasa keuangan bertanggung jawab atas kerugian nasabah yang timbul akibat perbuatan pegawainya,

⁷⁴ Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Bgl. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

⁷⁵ "Perlindungan Hukum terhadap Nasabah dalam Pengikatan Jaminan Gadai Produk Tabungan Emas Pegadaian," Tesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023.

Sdr. SAIFULLAH. Prinsip ini sejalan dengan teori vicarious liability atau tanggung jawab pengganti yang diatur dalam Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara, yakni doktrin yang mengatur bahwa majikan bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan bawahan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan masih dalam lingkup pekerjaannya.⁷⁶

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 97 PK/Ag/2025 menegaskan bahwa lembaga keuangan diposisikan sebagai subjek hukum yang wajib memikul konsekuensi atas setiap tindakan pegawainya yang dilakukan dalam lingkup tugas dan kewenangan. Dengan demikian, risiko operasional yang timbul akibat kelalaian sumber daya manusia secara yuridis dibebankan sepenuhnya kepada korporasi, bukan kepada nasabah sebagai pihak yang dilindungi.⁷⁷

2. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Nasabah

➤ Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian . Dalam kasus ini, bentuk perlindungan preventif yang seharusnya dilakukan oleh bank meliputi:

- Penerapan SOP yang ketat dalam pengelolaan gadai emas;
- Pengawasan internal yang efektif melalui pemisahan tugas dan wewenang (segregation of duties);

⁷⁶ Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026). "Tanggung Jawab Lembaga Keuangan Atas Kerugian Nasabah." Garda Peradilan, 2(1).

⁷⁷ Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026). "Tanggung Jawab Lembaga Keuangan Atas Kerugian Nasabah." Garda Peradilan, 2(1).

- Audit rutin terhadap kesesuaian fisik dan administrasi barang jaminan;
- Penerapan sistem yang tidak memungkinkan satu orang memiliki akses dan kewenangan yang terlalu besar tanpa pengawasan yang memadai.⁷⁸

➤ Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif dilakukan setelah terjadi kerugian

. Dalam kasus ini, bentuk perlindungan represif yang dilakukan meliputi:

- Penggantian kerugian oleh bank: PT. Bank Pembangunan Daerah Sulselbar melakukan penggantian dana pelunasan nasabah sebesar Rp. 1.070.575.000,- untuk menutupi pelunasan dana nasabah yang telah dikuasai oleh pelaku. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 29 POJK 13/2013.
- Pengembalian sebagian dana oleh pelaku: SAIFULLAH melakukan penggantian dana sebesar Rp. 802.585.568,- selama periode 2021-2023, sehingga kerugian yang masih harus ditanggung bank sebesar Rp. 267.989.432,-.⁷⁹

Praktik serupa terjadi dalam Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Bgl, dimana pihak BSI mengganti kerugian dana nasabah dengan total kurang lebih Rp. 2.900.000.000,-.

⁷⁸ "Perlindungan Hukum terhadap Nasabah dalam Pengikatan Jaminan Gadai Produk Tabungan Emas Pegadaian," Tesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023.

⁷⁹ "Perlindungan Hukum terhadap Nasabah dalam Pengikatan Jaminan Gadai Produk Tabungan Emas Pegadaian," Tesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023.

Bank melakukan penggantian sebagai bentuk tanggung jawab untuk memitigasi risiko reputasi dan menjaga kepercayaan nasabah.⁸⁰

3. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku

Pertanggungjawaban pidana pelaku diatur dalam tiga ketentuan hukum:

- Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Unsur-unsur tindak pidana dalam pasal ini adalah:

- Subjek: Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah;
- Unsur perbuatan: Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau laporan;
- Unsur kesengajaan: "dengan sengaja".⁸¹

Ancaman pidana untuk pasal ini adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).⁸²

⁸⁰ Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Bgl. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

⁸¹ "Analisis Unsur Tindak Pidana dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Perbankan Syariah," IDR UIN Antasari, 2024.

⁸² "Sinkronisasi Fatwa DSN-MUI dengan Undang-Undang Perbankan Syariah," Skripsi, Universitas Brawijaya.

- Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan dana nasabah dalam pasal ini adalah:

- Subjek: Anggota direksi dan pegawai Bank Syariah;
- Unsur perbuatan: Melakukan penyalahgunaan dana Nasabah, Bank Syariah atau UUS;
- Unsur kesengajaan: "dengan sengaja".

Pasal ini merupakan delik sengaja karena dilakukan dengan kesengajaan, delik khusus karena hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu, dan delik formil karena perbuatannya yang dilarang dan diancam pidana . Ancaman pidana untuk pasal ini adalah pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 4.000.000.000,-.⁸³

- Pasal 374 KUHP tentang Penggelapan dalam Jabatan

Selain ketentuan dalam UU Perbankan Syariah, pelaku juga dapat dipersangkakan melanggar Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan . Unsur-unsur pasal ini adalah:

- Unsur Subjektif: "barang siapa" dengan "sengaja" melakukan perbuatan;

⁸³"Analisis Hukum Tindak Pidana Perbankan Syariah," Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2021.

- Unsur Objektif, Menguasai barang (sebagian atau seluruhnya milik orang lain);
- Barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
- Penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu.⁸⁴

Dalam kasus ini, SAIFULLAH sebagai pegawai bank memiliki penguasaan terhadap barang jaminan dan dana nasabah karena hubungan kerja, sehingga memenuhi unsur-unsur pasal tersebut. Ancaman pidana Pasal 374 KUHP adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.⁸⁵

4. Pertanggungjawaban Bank secara Korporasi

Bank sebagai korporasi memiliki tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa anggota direksi yang dengan sengaja tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan undang-undang dapat dipidana.⁸⁶

⁸⁴ "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut," Repository Hukum UNKRIS, 2024.

⁸⁵ "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan," Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2021.

⁸⁶ "Analisis Hukum Tindak Pidana Perbankan Syariah," Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2021.

Berdasarkan Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Bgl, ahli berpendapat bahwa dalam perkara tersebut tidak ada pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi karena perbuatan tersebut murni merupakan perbuatan terdakwa secara individu yang saat itu bekerja sebagai pegawai BSI, Hal yang sama berlaku dalam kasus ini, dimana perbuatan SAIFULLAH merupakan tindakan individu, namun bank tetap memiliki tanggung jawab perdata untuk mengganti kerugian nasabah berdasarkan prinsip vicarious liability.⁸⁷

❖ **Teori Pertanggungjawaban Hukum**

Berdasarkan teori pertanggungjawaban hukum, terdapat dua bentuk pertanggungjawaban yang relevan dalam kasus ini:

➤ **Pertanggungjawaban Langsung Pelaku (Individual Liability)**

Pelaku (SAIFULLAH) bertanggung jawab secara langsung atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kesalahan (schuld) berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa). Perbuatan pelaku dalam kasus ini dilakukan dengan sengaja (opzet), karena pelaku dengan sadar menghilangkan pencatatan dan menguasai dana nasabah untuk kepentingannya sendiri. Sebagaimana dijelaskan dalam analisis unsur Pasal 66 ayat (2) UU Perbankan Syariah,

⁸⁷ Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Bgl. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

kata "dengan sengaja" dalam rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan ini merupakan delik sengaja yang diancam dengan pidana yang lebih berat.⁸⁸

➤ Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability)

Bank sebagai pemberi kerja bertanggung jawab atas perbuatan pegawainya yang dilakukan dalam lingkup pekerjaan. Prinsip ini dikenal dengan istilah respondeat superior atau vicarious liability. Dalam konteks perlindungan konsumen, pelaku usaha jasa keuangan bertanggung jawab atas kerugian nasabah yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian pegawainya.⁸⁹

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 97 PK/Ag/2025 menegaskan bahwa lembaga keuangan diposisikan sebagai subjek hukum yang wajib memikul konsekuensi atas setiap tindakan pegawainya yang dilakukan dalam lingkup tugas dan kewenangan. Melalui konstruksi hukum dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung RI secara tegas menolak argumentasi penghindaran tanggung jawab korporasi dengan mendalilkan bahwa perbuatan merugikan dilakukan oleh oknum pegawai secara pribadi.⁹⁰

⁸⁸ "Analisis Hukum Tindak Pidana Perbankan Syariah," Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2021.

⁸⁹ Putri, M. D. (2024). "Analisis Tanggung Gugat Bank atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank yang Merugikan Nasabah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2600 K/Pdt/2022)." *Lex Patrimonium*, 3(2). <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol3/iss2/8/>

⁹⁰ Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026). "Tanggung Jawab Lembaga Keuangan Atas Kerugian Nasabah." *Garda Peradilan*, 2(1).

❖ Teori Pengawasan dan Pengendalian Internal

Teori pengawasan (control theory) menjelaskan bahwa kejahatan terjadi ketika ada peluang dan pengawasan yang lemah. Dalam kasus ini, pelaku dapat melakukan penyalahgunaan dana karena:

- Lemahnya sistem pengawasan internal bank;
- Tidak adanya pemisahan fungsi yang jelas antara analis gadai, penaksir, dan kasir;
- Tidak dilakukannya verifikasi silang secara rutin antara catatan administrasi dan fisik barang jaminan.

Sistem pengendalian internal yang efektif seharusnya mencegah seseorang memiliki akses dan kewenangan yang terlalu besar tanpa pengawasan yang memadai. Hal ini terlihat dari modus operandi pelaku yang mampu menerima dana pelunasan, tidak menyetorkan ke teller, tidak mencatat dokumen, dan menyerahkan barang jaminan tanpa prosedur yang sah karena tidak ada mekanisme check and balance yang efektif dalam sistem.⁹¹

❖ Teori Perlindungan Konsumen dalam Sektor Jasa Keuangan

Perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan didasarkan pada prinsip bahwa bank sebagai lembaga kepercayaan publik (public trust) memiliki kewajiban untuk menjaga kepercayaan nasabah. Dalam kasus ini, bentuk perlindungan yang diberikan meliputi:

⁹¹ Putri, M. D. (2024). "Analisis Tanggung Gugat Bank atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank yang Merugikan Nasabah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2600 K/Pdt/2022)." *Lex Patrimonium*, 3(2). <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol3/iss2/8/>

- Perlindungan preventif: melalui penerapan SOP yang ketat dan pengawasan internal;
- Perlindungan represif: melalui penggantian kerugian nasabah oleh bank.⁹²

Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Pasal 24 huruf a UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juncto Pasal 29 ayat (4) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juncto Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) huruf f UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur bahwa nasabah berhak mendapatkan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan bank.⁹³

❖ **Teori Akuntabilitas Korporasi**

Teori akuntabilitas korporasi menekankan bahwa korporasi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan oleh aparaturnya tidak merugikan kepentingan nasabah sebagai pihak yang dilindungi. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 97 PK/Ag/2025, ditegaskan bahwa setiap kerugian yang timbul dalam hubungan layanan keuangan tetap dibebankan kepada institusi sebagai subjek hukum utama, sehingga tidak ada ruang bagi pelepasan tanggung jawab korporasi di tengah krisis kepercayaan publik.

⁹² "Perlindungan Hukum terhadap Nasabah dalam Pengikatan Jaminan Gadai Produk Tabungan Emas Pegadaian," Tesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023.

⁹³ "Gara-Gara Gadai Emas, Butet Gugat Bank Syariah," Hukumonline, 2023.

Bank Sulselbar yang melakukan penggantian kerugian nasabah merupakan bentuk implementasi dari teori akuntabilitas korporasi. Meskipun pelaku adalah individu yang bertindak sendiri, bank tetap bertanggung jawab secara perdata terhadap kerugian nasabah karena nasabah bertransaksi dengan institusi bank, bukan dengan individu pegawai.⁹⁴

⁹⁴ Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026). "Tanggung Jawab Lembaga Keuangan Atas Kerugian Nasabah." *Garda Peradilan*, 2(1).

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk penyalahgunaan dana nasabah gadai emas yang dilakukan oleh pegawai bank berdasarkan hasil penyidikan oleh Subdit Fismondev Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan meliputi Menerima dana pelunasan nasabah sebesar Rp. 1.070.575.000,- secara berangsur dari 44 transaksi dari 23 nasabah, Tidak melakukan penyetoran dana pelunasan tersebut pada teller dan/atau sistem perbankan, Tidak melakukan pencatatan dokumen berupa memo pelunasan, slip penyetoran, dan/atau slip pemindahbukuan, Menyerahkan barang jaminan gadai berupa emas kepada nasabah tanpa melakukan pencatatan pada Buku Register Khasanah dan tanpa berita acara serah terima.

Perbuatan tersebut mengakibatkan status rekening pinjaman gadai nasabah tetap tercatat aktif pada sistem Bank Sulselbar, dan melanggar ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Nomor SK/063/DIR/K/VI/2019 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Gadai Emas iB PT. Bank Sulselbar 2019. Perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana Perbankan Syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b dan/atau Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo. Pasal 374 KUHPidana.

2. Pertanggungjawaban hukum bank terhadap kerugian nasabah akibat penyalahgunaan dana gadai emas oleh pegawai bank didasarkan pada Prinsip perlindungan konsumen (Pasal 29 POJK 13/POJK.07/2013) yang mewajibkan Pelaku Usaha Jasa Keuangan bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat kesalahan dan/atau kelalaian pegawainya.

PT. Bank Pembangunan Daerah Sulselbar wajib melakukan penggantian dana pelunasan nasabah sebesar Rp. 1.070.575.000,- dan masih mengalami kerugian sebesar Rp. 267.989.432,- setelah Sdr. Saifullah melakukan penggantian sebagian. Kerugian tersebut berdampak pada Risiko Reputasi dan Risiko imbal jasa pada ketidakpercayaan nasabah terhadap Bank Sulselbar.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Bank Sulselbar yaitu Memperkuat sistem pengendalian internal, khususnya dalam prosedur penerimaan dan pencatatan pelunasan gadai serta penyerahan barang jaminan, Melakukan pemisahan fungsi antara petugas yang menerima dana dengan petugas yang mencatat transaksi dan petugas yang menyerahkan barang jaminan, Menerapkan sistem dual control atau four eyes principle dalam setiap transaksi yang melibatkan dana nasabah dan barang jaminan, Melakukan audit internal secara rutin dan mendadak untuk mendeteksi dini potensi penyimpangan, Meningkatkan kompetensi dan integritas pegawai melalui pelatihan dan pembinaan secara berkala, Melakukan penggantian kerugian nasabah secara segera untuk memulihkan kepercayaan nasabah dan memitigasi risiko reputasi.

2. Bagi Nasabah yaitu Memastikan setiap transaksi pelunasan dilakukan secara resmi melalui teller dan mendapatkan bukti pelunasan yang sah, Memeriksa secara berkala status pinjaman atau rekeningnya di bank untuk mendeteksi adanya kejanggaran, Melapor segera kepada bank apabila menemukan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dana atau barang jaminan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Radbruch, G., & Kim, S. W. (2022). *Legal Philosophy* (3rd ed.). Korea: Sam Young Sa.
- Radbruch, G. (1950). *Rechtsphilosophie* (4th ed., E. Wolf, Ed.). Stuttgart: K.F. Koehler.
- Efendi, A. (2021). *Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Lailam, T. (2017). *Teori dan Hukum Perundang-undangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Friedman, L. M. (1977). *Law and Society: An Introduction*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall..
- Friedman, L. M., & Hayden, G. M. (2016). *American Law: An Introduction* (3rd ed.). New York: Oxford University Press.
- Muhammad, R. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2007). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Ghalia.
- Sasangka, H. (2007). *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek*. Solo: Mandar Maju.
- Adji, O. S. (1981). *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospeksi*. Jakarta: Erlangga.

B. Jurnal

- Warta Ekonomi. (2025, 20 Oktober). *Harga Emas Naik, OJK Catat Gadai Emas Tembus Rp90 Triliun*.
- Putra, H. R. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Pengikatan Jaminan Produk Gadai Tabungan Emas Pegadaian*. *Jurnal Notarius*, 16(2).
- Suara Merdeka Jatim. (2025, 21 November). *Krisis Kepercayaan Pegadaian Menguat*.

- Sitio, K. J. (2025). Tanggung Jawab Bank Aman Sejahtera Terhadap Kerugian dan Penyalahgunaan Dana Deposito Nasabah [Skripsi]. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Syah, N. (2026). Penggelapan Dana Nasabah Melalui Pemindahbukuan Nominal Kecil: Kajian Normatif Atas Pelaku, Penyertaan, dan Pertanggungjawaban Perbankan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(12).
- Kamalia, M., & Adityo, R. D. (2025). Telaah tindak pidana pemerkosaan sedarah dalam hukum positif di Indonesia menurut kepastian hukum Gustav Radbruch. *Mitsaq: Islamic Family Law Journal*, 3(1), 1-13.
- Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. (2019). *CREPIDO*, 1(1), 13-22.
- Hukumonline. (2014). Pihak yang Berwenang Melakukan Penyidikan dalam Tindak Pidana Perbankan. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pihak-yang-berwenang-melakukan-penyidikan-dalam-tindak-pidana-perbankan-lt546dfa57d1071>.
- Hukumexpert. (2020). Unsur Pidana dalam Undang-Undang Perbankan. Diakses dari <https://hukumexpert.com/unsur-pidana-dalam-undang-undang-perbankan>.
- Garuda Kemdikbud. (2015). Jurnal Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 9 No. 2. Diakses dari <https://garuda.kemdikbud.go.id/journal/view/15146>.
- SINDOnews. (2019, 3 Mei). OJK Paparkan Modus Kejahatan Finansial dan Kewenangan Penyidikan. Diakses dari <https://ekbis.sindonews.com/berita/1401134/178/ojk-paparkan-modus-kejahatan-finansial-dan-kewenangan-penyidikan>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023, 28 Agustus). Police, OJK Explain Scope of Investigation in Financial Sector. Diakses dari https://en.mkri.id/news/details/2023-08-28/Police,_OJK_Explain_Scope_of_Investigation_in_Financial_Sector.
- Global Compliance News. (2023, 25 September). Indonesia: OJK's New Regulation on Investigation of Crimes in Financial Services Sector. Diakses dari https://www.globalcompliancenews.com/2023/09/25/https-insightplus-bakermckenzie-com-bm-capital-markets-indonesia-ojks-new-regulation-on-investigation-of-crimes-in-financial-services-sector_09192023/.
- RRI.co.id. (2025, 8 Oktober). OJK Sosialisasikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan kepada APH di NTB. Diakses dari <https://rri.co.id/mataram/keuangan/1888093/ojk-sosialisasikan-tindak-pidana-sektor-jasa-keuangankepada-aphdi-ntb>.

- Zulfikar. (2015). Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perbankan (Suatu Penelitian di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh) [Skripsi]. Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
- Yasmin, A. F. (2025). Pengujian Batasan Asas Kerahasiaan Bank dalam Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Menurut Perspektif KUHAP [Skripsi]. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- Husein, Y. (2023, 12 Februari). Batalkah Otoritas Jasa Keuangan sebagai penyidik tunggal? Kompas.id. Diakses dari <https://www.kompas.id>.
- Zulfan. (2024). Penyidikan Tindak Pidana Perbankan oleh Penyidik Polda Sulteng dalam Rangka Pencegahan dan Penegakan Hukum (Studi Kasus pada Subdit II Eksus Ditreskrimsus Polda Sulteng) [Tesis]. Palu: Universitas Tadulako.
- Harahap, J. (2008). Aspek Hukum Terhadap Tindak Pidana Perbankan Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Dikaitkan dengan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Polda Sumatera Utara) [Skripsi]. Medan: Universitas Medan Area.
- Hartanto, A., & Gunarto, G. (2023). Kajian yuridis mediasi penal dalam penanganan perkara tindak pidana perbankan di tingkat penyidikan. Jurnal Hukum Khairu Ummah, 12(3).
- "Penjelasan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah," dalam Analisis Hukum Perbankan Syariah, 2021.
- "Anam, Choirul. "Gadai Emas: KBI Malang peringatkan empat bank syariah," Bisnis.com, 5 Februari 2018.
- "Perlindungan Hukum terhadap Nasabah dalam Pengikatan Jaminan Gadai Produk Tabungan Emas Pegadaian," Tesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023.
- Putri, M. D. (2024). "Analisis Tanggung Gugat Bank atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank yang Merugikan Nasabah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2600 K/Pdt/2022)." Lex Patrimonium, 3(2). <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol3/iss2/8/>
- Syah, N. (2026). Penggelapan Dana Nasabah Melalui Pemindahbukuan Nominal Kecil: Kajian Normatif Atas Pelaku, Penyertaan, dan Pertanggungjawaban Perbankan. Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(12). <https://doi.org/10.56370/jhlq.v6i12.2970>
- "Analisis Unsur Tindak Pidana dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Perbankan Syariah," IDR UIN Antasari, 2024.

"Analisis Hukum Tindak Pidana Perbankan Syariah," Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2021.

Putri, (2024). Tanggung Jawab Lembaga Keuangan Atas Kerugian Nasabah.

Lestari, (2026). Tanggung Jawab Lembaga Keuangan Atas Kerugian Nasabah.

Wilhelm, (2022). Tanggung Jawab Lembaga Keuangan Atas Kerugian Nasabah.

Flora Dianti, "Tindak Pidana Perbankan Syariah," dalam Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Bgl .

"Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan," Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2021.

"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan," ETD UIR, 2024 .

"Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Penggelapan Dana dalam Jabatan," Garuda Kemdiktisaintek, 2025.

Esti Anjelina Br. Padang, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang dengan Sengaja Melakukan Penyalahgunaan Dana Nasabah Bank Syariah (Studi Putusan No.96/Pid.Sus/PN Slk)," Universitas HKBP Nommensen, 2022 .

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026). "Tanggung Jawab Lembaga Keuangan Atas Kerugian Nasabah." Garda Peradilan, 2(1).

"Sinkronisasi Fatwa DSN-MUI dengan Undang-Undang Perbankan Syariah," Skripsi, Universitas Brawijaya.

"Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut," Repository Hukum UNKRIS, 2024.

"Gara-Gara Gadai Emas, Butet Gugat Bank Syariah," Hukumonline, 2018.

"Awat Ada Gadai Emas Fiktif, Oknum Pegawai Pegadaian Balikpapan Gasak Rp 2,7 Miliar!" Balikpapan Televisi, 2024.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2014). Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan. Jakarta: OJK.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.03/2017 Tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Bank

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum

Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 PK/Ag/2025.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2600 K/Pdt/2022.

Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 22/Pid.B/2025/PN Idi.

Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN Bgl. Pengadilan Negeri Bengkulu.